



**BUKU PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA WARGA NEGARA ASING (WNA)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**



Kampus I Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Kampus II Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara
Telp. (021) 88955881, 88955871



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR : KEP / 013-13 / VI / 2017 / UBJ**

Tentang

**BUKU PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING (WNA)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, perlu dirumuskan dan disusun Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing.
2. Untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2016.
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/17/III/2014/YBB tanggal 24 Maret 2014, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti.
- Memperhatikan** : 1. Rencana Strategis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2014 – 2019.
2. Saran dan Pertimbangan Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN REKTOR UBJ
NOMOR : KEP/013-13/VI/2017/UBJ
TANGGAL : 06 JUNI 2017

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 06 Juni 2017

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Drs. H. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B UBJ.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Visi Ubhara Jaya	1
1.3 Misi Ubhara Jaya	1
1.4 Tujuan	2
1.5 Ketentuan Umum	2
1.6 Dasar Hukum	4
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA NEGARA ASING	5
2.1 Jenis Program untuk Mahasiswa Warga Negara Asing	5
1. Full Degree	5
2. Non Degree	5
BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN	6
3.1 Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing	6
Gambar Alur Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing	8
BAB IV PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesiapan kelembagaan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global pendidikan tinggi dalam menarik minat Mahasiswa Asing untuk menempuh studi di perguruan tinggi terkait. Untuk memberikan gambaran awal tentang posisi perguruan tinggi Indonesia terkait hal ini, dapat dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2016, sebanyak 6,967 Surat Izin Belajar telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi (PT). Surat Izin Belajar merupakan salah satu syarat utama bagi mahasiswa asing untuk memperoleh dokumen keimigrasian berupa Visa Pelajar dan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

1.2. Visi Ubhara Jaya

Visi Ubhara Jaya adalah terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik.

1.3. Misi Ubhara Jaya

Misi Ubhara Jaya adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
2. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, baik pada bidang keilmuan dasar maupun aplikatif.
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Berkontribusi aktif dan bekerja sama dalam kegiatan ilmiah khususnya yang menyangkut tugas kepolisian, mengenai masalah sosial dan penanganannya dalam rangka upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Tujuan

Tujuan Ubhara Jaya adalah:

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti dan wawasan bangsa.
2. Mendorong dan mendukung peran aktif semua tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya masyarakat yang tertib, adil, aman dan sejahtera pada umumnya dan mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya.
3. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengembangan sumberdaya financial yang mandiri dan mampu menciptakan stabilitas dan perkembangannya penyelenggaraan pendidikan.
4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, melalui pengembangan kerjasama dengan pengguna lulusan, lembaga dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat professional.

1.5. Ketentuan Umum

1. Ubhara Jaya adalah merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti). Ubhara Jaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kemenristek Dikti.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan Ubhara Jaya dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Ubhara Jaya adalah rektor dan para wakil rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Ubhara Jaya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi dikelola oleh Ketua Program Studi.
8. Jurusan/departemen adalah himpunan sumber daya pendukung program studi.
9. Jurusan/departemen dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Departemen.
10. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
11. Mahasiswa Ubhara Jaya adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Ubhara Jaya.
12. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa Ubhara Jaya melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
13. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan Ubhara Jaya.
14. *Double Degree/Joint Degree* adalah penyelenggaraan kegiatan antar Perguruan Tinggi (PT) antar PT dalam negeri maupun luar negeri melalui kerjasama untuk melaksanakan suatu program studi secara bersamaan serta saling mengakui lulusannya sehingga lulusannya memperoleh gelar ganda.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 074/D/0/1995 Tanggal 8 September 1995.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
6. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri Nomor Pol : KEP/05/IX/1995/YBB Tanggal 18 September 1995.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Izin Belajar Bagi Calon Mahasiswa Warga Negara Asing yang akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
8. Buku Pedoman Kerjasama Tahun 2017.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

2.1. Jenis Program untuk Mahasiswa Warga Negara Asing

1. *Full Degree*

Program yang termasuk *Full Degree* ialah:

- a. Diploma
- b. Sarjana Strata-1
- c. Master/Sarjana Strata-2
- d. Doktoral

2. *Non Degree*

Program yang termasuk Non Degree ialah:

- a. 1 atau 2 semester exchange
- b. *Internship/pemagangan (Company& Lab Base)*
- c. *Research*
- d. Bahasa dan Kebudayaan (Darmasiswa)
- e. *Short Course (commTech)*

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN

3.1. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing

Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa dari PT Luar Negeri Bagi mahasiswa WNA atau WNI yang studi dari perguruan tinggi Luar Negeri dan akan masuk ke Ubhara Jaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan izin belajar bagi mahasiswa asing dari perguruan tinggi ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Dirjen Dikti.
2. Informasi terkait program studi dan data pribadi
3. Surat pernyataan untuk tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.
4. Surat tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
6. Surat pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab selama belajar.
7. Telah melalui proses penyetaraan oleh Dikti dan menyerahkan salinan rekomendasi tersebut.
8. Calon mahasiswa yang telah habis masa ijin tinggal dan ijin belajar wajib melakukan perpanjangan ijinnya atau membuat baru.
9. Telah lulus dari jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata I atau yang sederajat.
10. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh KeMenRistek Dikti.
11. Menyerahkan salinan paspor dan surat pernyataan jaminan pembayaran.
12. Menyerahkan pas foto (kemeja putih & *background* biru) sebanyak 2 x 3 = 4 lembar dan 3 X 4 = 4 lembar.
13. Menyerahkan *medical checkup* yang dikeluarkan dari Negara asal calon Mahasiswa asing.
14. Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara asal calon mahasiswa asing.
15. Menyerahkan salinan Surat Keterangan Kewarganegaraan, Visa, Pasport dan KITAS.
16. Mengisi biodata dan menandatangani Surat Pernyataan diatas materai.

17. Membeli formulir pendaftaran dan memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dari Wakil Rektor III.
18. Mendapat penyetaraan kurikulum dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Penyetaraan dilakukan oleh Prodi yang dituju dan diserahkan ke Biro Pemasaran.

Gambar Alur Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing

KEGIATAN	UNIT						DOKUMEN
	PMB	BANK YANG DITUNJUK	BPAK	BAA	BKSIO	KEMAHASISWAAN	
Pengumuman mahasiswa baru melalui Web: http://ubharajaya.ac.id/wp-ubj/penerimaan-mahasiswa-baru/brosur atau spanduk	○						
Registrasi Pendaftaran Online	○						Sesuai isi yang diminta
Pembayaran biaya pendaftaran		○	○				Slip bukti transaksi
Pendaftaran/Pengisian formulir	○						Sesuai isi yang diminta
Upload Berkas Persyaratan Pendaftaran	○						Sesuai persyaratan yang diminta
Pengambilan nomor ujian dan informasi lain terkait pelaksanaan ujian seleksi PMB	○						
Pelaksanaan Ujian seleksi PMB online : Tes potensi akademik dan Bahasa Inggris	○						
SK Rektor tentang hasil kelulusan seleksi PMB dan Penerbitan LoA oleh Wakil Rektor III	○						SK Rektor tentang hasil seleksi PMB
Pengumuman hasil ujian seleksi PMB dapat dilihat melalui web: http://ubharajaya.ac.id/wp-ubj/penerimaan-mahasiswa-baru/ dan papan pengumuman di kampus UBJ	○						
Pendaftaran ulang dan pembayaran biaya kuliah		○					Slip bukti transaksi
Konfirmasi pembayaran oleh mahasiswa			○				Sesuai persyaratan yang diminta
Validasi berkas Persyaratan, Pengurusan Izin Belajar, Visa Pelajar, dan Izin Tinggal				○			Pengurusan Berkas Persyaratan Ke DIKTI
Validasi Biodata mahasiswa				○			
Penyerahan jaket almamater dan foto untuk KTM				○			Sesuai persyaratan yang diminta
Pelaksanaan masa orientasi MABA					○		Menunjukkan slip bukti transaksi
SK Rektor tentang NPM MABA				○			SK Rektor tentang NPM MABA
Penyerahan KTM				○			Berita acara penyerahan KTM

BAB VI

PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dipedomani dalam membuat aturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Melalui buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif tentang prosedur, syarat pendaftaran dan ujian seleksi masuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Universitas Bhayangkara Jakarta Raya